



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 14 April 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 September 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 November 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) Minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- Anak 1, lahir tanggal 19 April 2007,
- Anak 2, lahir tanggal 1 Januari 2013;

Anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan;

- Tergugat Sering keluar malam dan pulang kerumah menjelang pagi;
- Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari hp Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 26 November 2020, yang di sebabkan Tergugat sering keluar malam dan jarang berada dirumah;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak 3 Desember 2020 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama;

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 November 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 07 Juli 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah menjelang pagi dan juga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari hp Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung hanya Penggugat sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali, Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Jatirrejo, 07 April 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah menjelang pagi dan juga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari hp Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung dengan Tergugat perihal permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan sudah tidak mau mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkarnya hanya Penggugat sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, Hakim telah mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 18 November 2005, kemudian sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Sering keluar malam dan pulang kerumah menjelang pagi, selain itu Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari hp Tergugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya, kemudian bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2005, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya merupakan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat maupun mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan penyebab pertengkaran saksi-saksi hanya mengetahuinya dari Penggugat, keluarga Penggugat dan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dimana Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selain itu saksi-saksi juga melihat adanya sikap acuh tak acuh antara Penggugat dan Tergugat serta tidak saling bertegur sapa dalam satu tempat kediaman bersama maupun di luar rumah;

Menimbang, bahwa, Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan Penggugat kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari Penggugat (*testimonium de auditu*). Meskipun demikian saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai Desember 2020 sampai sekarang (Februari 2021). Oleh karena itu, dapat ditarik persangkaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam permohonannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dengan demikian Testimonium de auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami istri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akmal, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:Rp 450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:Rp 300.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:Rp 12.000,00
9. Biaya PNPB PBT	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 907.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)